MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/Kpts./HK.150/M/01/2026
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Pertanian merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan Peraturan Menteri Pertanian yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/7/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Program Legislasi Pertanian Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/07/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 999);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian sebagai Program Legislasi Pertanian Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Prolegtan 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Prolegtan 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Unit Kerja Eselon I selaku Pemrakarsa:
a. menyusun rencana tindak lanjut Prolegtan 2026 yang memuat minimal target dan waktu penyelesaian; dan
b. melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal.

KEEMPAT : Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal melakukan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi pelaksanaan penyusunan Prolegtan 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Unit kerja eselon I dapat mengajukan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian di luar Prolegtan 2026, dalam hal:
a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c. pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung; dan/atau
d. mengatasi keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Hukum;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
6. Para Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Hukum;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
6. Para Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/kpts./HK.150/M/01/2026
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2026

PROLEGTAN 2026

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian	Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan No 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK 168/PMK.05/2015	Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa meliputi: pemberian penghargaan, bantuan operasional, bantuan sarana/ prasarana, bantuan rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran	Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian	Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Mekanisme pengelolaan kinerja ASN yang meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan dan dokumentasi kinerja, penilaian dan evaluasi kinerja dan tindak lanjut kinerja	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekreteriat Jenderal

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Kerja Sama Lingkup Kementerian Pertanian	Berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian	Pengaturan mengenai Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman, dan Perjanjian Kerjasama secara umum mencakup substansi Prinsip dan Syarat Perjanjian, Format Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman, dan Perjanjian Kerjasama dan Prosedur Penyusunan Perjanjian.	Biro Kerja Sama Pertanian, Sekretariat Jenderal
4.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Agens Hayati ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian	Tata Cara Pemberian Izin Pemasukan Agens Hayati ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Sekretariat Jenderal
5.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Pengaturan aspek benturan kepentingan, pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat Jenderal

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi	Pasal 13 dan Pasal 17 serta menjalankan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi	Menteri menetapkan Nilai Komersial sementara Pupuk Bersubsidi. Penetapan Nilai Komersial sementara Pupuk Bersubsidi dilakukan melalui reviu badan pengawasan keuangan dan pembangunan atas permintaan	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
7.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka untuk kepentingan umum, Proyek Strategis Nasional, dan/atau terjadi bencana	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian
8.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2017 tentang Beras Khusus	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kelas Mutu Beras dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jenis dan Persyaratan Beras Khusus, Peredaran Beras Khusus, pendataan, pembinaan dan pengawasan	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budi Daya Komoditas Perkebunan yang Baik	Berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian	1. standar budi daya yang baik (GAP); 2. kesesuaian lahan dan konservasi tanah serta air; 3. penerapan sistem digitas ketertelusuran, Uji DNA, dan penanganan pascapanen; 4. penggabungan substansi materi peremajaan; dan 5. pengawasan.	Direktorat Jenderal Perkebunan
10.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kemitraan antara Pekebun Tebu dengan Pabrik Gula	Berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian	1. kemitraan; 2. penyerahan dan penimbangan tebu; 3. pengukuran rendemen; 4. evaluasi dan pengawasan; dan 5. sanksi administratif.	Direktorat Jenderal Perkebunan
11.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik	Pasal 118 dan Pasal 145 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian	1. Penyesuaian persyaratan dan kegiatan registrasi lahan usaha hortikultura dan sertifikasi proses budidaya yang menerapkan praktik Hortikultura yang Baik. 2. Pengaturan skema sertifikasi IndoGAP Hortikultura kepada Lembaga Sertifikasi Produk yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)	Direktorat Jenderal Hortikultura

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. Penyesuaian tata cara pemberian nomor registrasi lahan usaha hortikultura, format surat keterangan dan sertifikat, pencantuman logo Indo GAP bagi pelaku usaha yang telah melaksanakan praktik hortikultura yang baik; dan 4. Penyesuaian dan perbaikan redaksi guna mendukung kepastian dan kemudahan dalam pelaksanaan Praktik Hortikultura yang Baik.	
12.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembenihan Hortikultura	Pasal 113 ayat (4), Pasal 136 ayat (3) dan Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian	Teknis Pelaksanaan Pemurnian Varietas, Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih, Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Sertifikasi Benih Hortikultura dan uji hibritas, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pengedar Benih dan Pelaksanaan Peredaran dan Pengawasan,	Direktorat Jenderal Hortikultura
13.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HR.060 /5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura	Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	Pendetailan mekanisme pengawasan	Direktorat Jenderal Hortikultura

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Veteriner	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	a. jenis jasa pelayanan peternakan dan kesehatan hewan serta pelaksana; dan b. tata cara penugasan dan penerbitan izin pelayanan peternakan dan kesehatan hewan.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
15.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Komoditas Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	a. persyaratan teknis pemasukan; b. tata cara penerbitan perizinan pemasukan komoditas subsektor peternakan dan kesehatan hewan; c. pengawasan; dan d. sanksi administratif.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
16.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengeluaran Komoditas Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	a. persyaratan teknis; b. tata cara penerbitan perizinan pengeluaran komoditas subsektor peternakan dan kesehatan hewan; c. pengawasan; dan d. sanksi administratif.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
17.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Indikator Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan pemenuhan indikator Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya	Berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian	Penumbuhan kelembagaan P4S, pengembangan kelembagaan P4S, klasifikasi P4S, dan pembinaan P4S	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
19.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Pertanian	Berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian	Kebijakan pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan fasilitasi pengembangan kompetensi	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
20.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Pada Sektor Pertanian	Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional	1. Tata cara perdagangan Emisi Gas Rumah Kaca 2. Pembayaran Berbasis Kinerja terhadap Aksi Mitigasi Perubahan Iklim 3. Validasi dan Verifikasi terhadap Pengendalian dan Penjaminan Mutu Aksi Mitigasi Perubahan Iklim 4. Peningkatan Partisipasi Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Pertanian Organik	Berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian	1. Budidaya Pertanian Organik 2. Sarana Produksi 3. Sertifikasi 4. Pelabelan 5. Produk organik asal pemasukan 6. Pembinaan dan pengawasan 7. Sanksi	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Pertanian Organik	Berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian	1. Budidaya Pertanian Organik 2. Sarana Produksi 3. Sertifikasi 4. Pelabelan 5. Produk organik asal pemasukan 6. Pembinaan dan pengawasan 7. Sanksi	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN